

PRAKTIK NIKAH SIRI DI KABUPATEN MERAUKE : SEBUAH ANALISIS FAKTOR DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT

Majianto¹, Faisal², Ade Yamin³

¹⁻³Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

E-mail: majianto321@gmail.com¹, faisalsaleh329@gmail.com², yaminpapua79@yahoo.com³

Info Artikel

Diterima : 12 April 2025	Direvisi : 30 April 2025	Disetujui : 15 Mei 2025	Diterbitkan : 01 Juni 2025
Koresponden Penulis:			

Abstrak

Latar belakang dalam penelitian ini terjadi karena di Kabupaten Merauke telah terjadi adanya praktik nikah siri yang dilakukan beberapa masyarakat. praktik nikah siri ini terjadi dengan beberapa alasan yang dikemukakan. Dengan melaksanakan praktik nikah siri maka seseorang tersebut melanggar hukum negara yang mengaturnya. Metode Penelitian ini menggunakan kualitatif yang dimana teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan ditambah dengan dokumen-dokumen dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik nikah siri di Kabupaten Merauke yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Merauke yang dilatarbelakangi oleh 3 faktor, yaitu: (a) adanya fasilitator atau orang yang ditunjuk untuk menjadi wali nikah siri. (b) Kurangnya pengetahuan tentang dampak-dampak akibat nikah siri. (c) belum adanya sanksi, sehingga masyarakat tidak takut jika melaksanakan nikah siri. Temuan selanjutnya yaitu dampak yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Merauke terhadap praktik nikah siri ada hal positif maupun negatifnya. Dampak positif yaitu dengan adanya fasilitator nikah siri maka dapat memberikan solusi agar masyarakat tidak mendakti zina dan dampak positif lainnya sebagai solusi untuk menutupi aib apabila seseorang perempuan hamil diluar nikah. Namun tidak hanya dampak positif yang didapat namun dampak negative yang didapat masyarakat yang melaksanakan praktik nikah siri di Kabupaten Merauke yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut, sehingga suami sewenang-wenangnya dalam memberikan nafkah dan tentunya dampak negative yang diperoleh terkait masalah sosial dan psikologis. Penelitian terkait praktik nikah siri ini penting agar masyarakat memahami legalitas, hak, status sosial, warisan, stigma, konflik, ekonomi, diskriminasi, tanggung jawab, dan dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis masyarakat.

Kata Kunci: Praktik, Nikah Siri, Faktor dan Dampak, Masyarakat Kabupaten Merauke

Abstrack

PENDAHULUAN

Masalah pernikahan telah dituliskan oleh para peneliti dalam tiga Kecenderungan, pertama alasan dilakukanya pernikahan, menurut Wahyu Wibisana menyatakan bahwa ada tiga tujuan orang untuk menikah yaitu Melaksanakan anjuran nabi Muhammad SAW, memperbanyak keturunan dan Menjaga kemaluan¹. Selanjutnya menurut Ridwan Angga J dalam tulisanya menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah tidak hanya untuk meneruskan keturunan, namun

¹ Wahyu W, "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam 14 (2016), h. 191.

pernikahan sejatinya juga mempunyai tujuan untuk meraih ridha Allah SWT.² Jika dilihat dari kecenderungan pertama lebih kepada latar belakang seseorang untuk melaksanakan pernikahan menurut penulis tentunya alasan orang untuk menikah disini ialah karena faktor keyakinan dan faktor psikologis. Dimana faktor keyakinan lebih menitikberatkan pada perintah agama Islam, sedangkan faktor psikologis terdapat pada kesiapan seseorang untuk menikah.

Kedua yaitu kecenderungan terhadap bentuk-bentuk pernikahan yang terjadi dimasyarakat. Pernikahan memiliki berbagai bentuk yang berkembang sesuai dengan budaya, agama, dan norma sosial di masyarakat. Bentuk-bentuk pernikahan yang umum dikenal antara lain monogami, yaitu pernikahan antara satu pria dan satu wanita, yang menjadi bentuk paling dominan di banyak negara.³ Selain itu, terdapat poligami, yaitu pernikahan yang melibatkan satu orang dengan beberapa pasangan, yang terbagi menjadi poligini (satu pria dengan beberapa istri) dan poliandri (satu wanita dengan beberapa suami), meskipun bentuk ini lebih jarang dan biasanya hanya diterima dalam konteks budaya tertentu. Ada juga pernikahan adat yang mengikuti tradisi lokal, serta pernikahan agama yang diselenggarakan menurut ajaran kepercayaan tertentu. Di era modern, pernikahan sipil semakin populer karena dianggap netral secara agama dan sah secara hukum.⁴ Bentuk-bentuk pernikahan ini menunjukkan bahwa institusi pernikahan terus berkembang, mencerminkan nilai-nilai dan perubahan dalam masyarakat, serta memberikan ruang bagi keberagaman dalam hubungan antarindividu.

Ketiga yaitu kecenderungan dari implikasi sebuah pernikahan itu sendiri, seperti dijelaskan oleh Ahmad A dan Khoridatul M yang menyatakan bahwa Pernikahan membawa berbagai implikasi yang signifikan dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Secara pribadi, pernikahan mengikat dua orang dalam komitmen jangka panjang yang melibatkan tanggung jawab emosional, finansial, dan sosial. Ikatan ini menuntut adanya kerja sama, komunikasi, dan saling pengertian untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis.⁵ Dalam konteks sosial, pernikahan dianggap sebagai dasar pembentukan keluarga, yang berperan penting dalam regenerasi dan pendidikan nilai-nilai moral kepada anak-anak.⁶ Selain itu, pernikahan juga membawa dampak hukum, seperti hak waris, kepemilikan harta bersama, dan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak. Di sisi ekonomi, pernikahan bisa memengaruhi kondisi keuangan rumah tangga karena adanya pembagian pengeluaran dan penghasilan.⁷ Secara lebih luas, pernikahan turut memperkuat struktur sosial dengan menciptakan jaringan hubungan antar keluarga yang lebih luas, sehingga berkontribusi pada stabilitas dan keharmonisan.

² Ridwan Angga J, Fadil S, and M. Thoriquddin, "*Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam*", Jurnal Al-Ijtima'iyah 8, no. 1 (2022), h. 8.

³ Robi Efendi B, "*Tradisi Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo*" (IAIN Sumatera Utara Medan, 2014), h. iii.

⁴ A Az Zafi Eka Y, "*Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*", Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 22, no. 1 (2021), h. 320.

⁵ Ahmad A dan Khoridatul M, "*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Yudisia*" 5, no. 2 (2014), h. 287.

⁶ Tyas Amalia, "Model Manajemen Konflik Pernikahan Nurcholish," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 1–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-01>.

⁷ Amri Amri, "Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Tassamuh* 14, no. 2 (2022): 308–28.

Kecenderungan pernikahan sebagai institusi sosial yang membawa implikasi hukum, emosional, dan ekonomi turut memengaruhi munculnya praktik nikah siri di masyarakat. Nikah Siri adalah suatu bentuk pernikahan yang secara sengaja tidak dicatatkan dengan resmi pada Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil yang merupakan instansi resmi yang berwenang mencatat pernikahan di Indonesia.⁸ Begitupun juga dalam konteks Islam, nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat sah pernikahan menurut syariat Islam seperti adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul namun tidak tercatatkan dilembaga pencatat perkawinan.⁹ Beberapa faktor masyarakat melakukan nikah siri diantaranya seperti keinginan untuk berpoligami tanpa proses hukum membuat bingung, tekanan sosial, atau alasan ekonomi.¹⁰ Walaupun sah secara agama, nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia, sehingga hak-hak pasangan terutama istri dan anak seringkali tidak terlindungi secara legal, misalnya dalam hal warisan, nafkah, atau status hukum anak tersebut.¹¹ Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai ideal pernikahan sebagai institusi formal dan kenyataan praktik nikah siri yang kerap mengabaikan aspek legalitas dan perlindungan hukum. Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara norma agama, budaya, dan sistem hukum yang berlaku di masyarakat.

Pernikahan bisa diinterpretasikan sebagai salah satu bentuk ikatan yang sangat kuat yang dalam agama Islam disebut dengan istilah *misāqan galidhan* (Ikatan yang Kokoh) dalam rangka mentaati perintah Allah SWT, dan yang melaksanakan pernikahan berarti termasuk ibadah.¹² Karena sedemikian pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia, maka pernikahan sejatinya harus diatur dan harus dilakukan secara baik dan benar agar sah sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun sah menurut hukum Islam. Dengan demikian maka pernikahan menjadi terlindungi dari aspek-aspek hukum negara dan sah secara hukum positif. Selanjutnya pernikahan tersebut juga secara agama sesuai dengan syarat dan rukunya, sehingga pernikahan secara legalitas ialah sah dan orang yang melakukan pernikahan tidak termasuk pelanggaran syariat. Dengan demikian maka perkawinan harus sesuai aturan negara maupun agama, agar pernikahan kita sah dan diakui serta tidak berdampak pada hal-hal dikemudian hari.

Praktik nikah siri di Kabupaten Merauke Papua Selatan penulis melihat beberapa masyarakat melakukan praktik ini. Hal ini merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, agama, dan keterbatasan akses terhadap layanan pencatatan pernikahan resmi. Meskipun sah secara agama karena memenuhi rukun nikah,

⁸ M. Fahmi Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.

⁹ Ahmad Fauzi, "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri," *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 9 (2021): 978–84, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.192>.

¹⁰ Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur," *Jurnal "Analisa"* XVIII, no. 02 (2011): 247–59.

¹¹ Muhammad Adi Suseno and Lina Kushidayati, "Keluarga Beda Agama Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 287, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8321>.

¹² Elvina Jahwa et al., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705, <https://doi.org/https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

nikah siri tidak diakui secara hukum negara, namun tentunya praktik nikah siri di Kabupaten Merauke menimbulkan berbagai mafsadat atau kerugian, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Dalam masyarakat Merauke, praktik ini sering kali terjadi karena alasan ekonomi, keinginan untuk menghindari prosedur administrative dan akses layanan yang menjadi kendala, serta sebagai bentuk penyesuaian terhadap norma adat setempat. Namun, konsekuensi dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dapat berdampak negatif, seperti kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi dan fasilitasi agar masyarakat memahami pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi demi perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini akan menjelaskan praktik nikah siri yang dianggap praktis dan sangat menguntungkan oleh kebanyakan orang di Kabupaten Merauke, karya tulis ini juga menjelaskan hubungan antara *faktor* dan *dampak* dari nikah siri yang dilakukan masyarakat Kabupaten Merauke dengan menggunakan metode istislahiyat sehingga akan tampak sebesar apakah *maṣḥlahat* dan *mafsadat* yang terdapat pada praktik nikah siri yang dilakukan sebagian masyarakat Kabupaten Merauke. Sehingga penelitian yang digunakan untuk mengkaji praktik nikah siri di Kabupaten Merauke dapat menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus atau studi kepustakaan (library research).¹³ Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor penyebab masyarakat melaksanakan praktik siri serta implikasinya. Data penelitian ini nantinya diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.¹⁴ Wawancara dilakukan dengan tokoh agama, lembaga-lembaga terkait, dan pelaku praktik nikah siri di Kabupaten Merauke. Dokumentasi diperlukan untuk telaah literatur terhadap kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan, dan fatwa ulama. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menelaah kesesuaian antara praktik di lapangan dan prinsip-prinsip yuridis secara teori yang digunakan dalam penelitian ini¹⁵, terutama terkait dengan kewajiban masyarakat untuk bagaimana pernikahan yang dilakukan dapat di catatkan bukan justru dilakukan secara nikah dibawah tangan (Nikah Siri).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Terjadinya Praktik Nikah Siri Di Kabupaten Meruke.

Menemukan praktik nikah siri di masyarakat bukanlah hal yang mudah karena sifatnya yang tertutup dan tidak tercatat secara resmi. Namun, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengidentifikasinya. Salah satunya adalah melalui pengamatan sosial, misalnya ketika pasangan tinggal bersama dan mengaku telah menikah secara agama, tetapi tidak memiliki dokumen resmi pernikahan dari pemerintah. Selain itu, informasi bisa diperoleh dari tokoh masyarakat, pemuka agama, atau ketua RT/RW yang mengetahui adanya pernikahan secara agama tanpa pencatatan

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2017).

¹⁵ M.Sodik, *Pendekatan Sosiologi Dalam Metodologi Penelitian Agama* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006).

negara.¹⁶ Praktik ini juga bisa terungkap saat timbul persoalan hukum, seperti sengketa waris atau perceraian, di mana status pernikahan dipertanyakan. Dalam beberapa kasus, data dari lembaga sosial atau penelitian akademik juga dapat menjadi sumber informasi yang membantu mengungkap keberadaan nikah siri.¹⁷ Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif, dialogis, dan berbasis kepercayaan sangat penting agar masyarakat bersedia terbuka terkait praktik ini.

Menemukan fakta adanya praktik nikah siri tidak hanya melalui pencarian secara pengamatan dilingkungan masyarakat bermukim. Menurut penelitiannya Adiva Nur Khotimah dalam bahwa pernikahan siri saat ini dapat diregistrasi di dinas catatan sipil untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK), namun keterangan yang ada di kartu keluarga statusnya nikah tidak tercatat.¹⁸ Kemudian dengan berlakunya Undang-undang tentang Peradilan Agama tugas wewenang Pengadilan Agama salah satunya menyelesaikan perkara Itsbat Nikah.¹⁹ Itsbat nikah ialah Itsbat nikah adalah proses pengesahan pernikahan yang telah dilakukan secara agama (seperti nikah siri) melalui putusan pengadilan agama, agar pernikahan tersebut diakui secara hukum negara. Dalam istilah lain, itsbat nikah berarti permohonan legalisasi atas pernikahan yang sebelumnya tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).²⁰ Dengan melihat perkara itsbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama kita dapat mengetahui jumlah permohonan nikah siri untuk disahkan secara hukum negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik nikah siri juga bisa diketahui melalui data-data yang ada di Kantor Catatan Sipil maupun Pengadilan Agama.

Setelah melalui pengamatan dan penelitian oleh penulis yang sistematis tentang praktik nikah siri di Kabupaten Merauke, fakta yang terjadi adanya praktik nikah siri penulis temukan dengan cara melakukan observasi dan mengumpulkan bukti beberapa Data surat penolakan pencatatan nikah dari pihak KUA Distrik Merauke sebagai instansi Resmi yang berwenang melakukan pencatatan nikah. Menurut Hasil Waawancara pada dasarnya surat penolakan nikah dikeluarkan oleh pihak KUA disebabkan pasangan suami istri yang datang ke KUA sesungguhnya telah menikah di luar KUA dengan tidak di ketahui oleh pihak KUA atau sudah nikah siri dengan fasilitator nikah siri, sehingga bisa dikatakan bahwa pelaku nikah siri benar benar nyata adanya. Seperti yang disampaikan oleh penghulu di Kabupaten Merauke, saat diwawancarai:

” ada beberapa kasus di KUA Kami bahwa kita pernah menolak orang atau masyarakat untuk mendaftarkan pernikahnya, karena diketahui orang tersebut sudah menikah secara siri, sehingga mereka saya arahkan untuk mengurus itsbat nikah ke Pengadilan Agama Terlebih Dahulu.”²¹

¹⁶ Al-Amruzi, “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri.”

¹⁷ Darmansyah, Ilyas, and Zuhrah, “PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT PADA KELUARGABEDA AGAMA (Studi Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima),” *Nalar: Jurnal Of Law and Sharia* 1, no. 3 (2023): 150–61.

¹⁸ Adiva Nur Khotimah, *Pemberian Hak Administrasi Pernikahan Siri Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Jayapura: Skripsi*, 2024, Hlm. 32

¹⁹ Amri Amri, “Penerapan Asas Peradilan : Studi Kekurangan Hakim Di Pengadilan Agama Sentani,” *Perspektif Hukum* 23, no. 2 (2023): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.203>.

²⁰ Fifi Iba, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Memutus Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Jayapura – Papua The Position of the Compilation of Islamic Law in Deciding Islamic Civil Cases in the Jayapura – Papua Religious Court” 01, no. 01 (2024): 54–72.

²¹ Penghulu, Wawancara, Kab. Jayapura, 08 Januari 2024

Temuan data adanya praktik nikah siri di Kabupaten Merauke tidak hanya dapat diperoleh di Kantor Urusan Agama (KUA), namun dalam penelitian ini fakta terjadinya atau adanya praktik Nikah siri di Kabupaten Merauke dapat diketahui melalui putusan Pengadilan Agama perkara permohonan Itsbat nikah. Dalam beberapa temuan dan Wawancara di pengadilan Agama Merauke ditemukan setiap tahun pengadilan Agama selalu menerima dan memutus perkara Itsbat nikah.²² Dengan hasil data di Pengadilan Agama ini membuktikan bahwa fakta adanya masyarakat di Kabupaten Merauke melaksanakan nikah siri benar terjadi, bahkan setiap tahun pernikahan ini menjadi fenomena yang selalu ada dan dilakukan. Selanjutnya fakta adanya praktik nikah siri di Kabupaten Merauke dalam penelitian ini diperoleh melalui pencarian data di Kantor Kependudukan Catatan Sipil yang dimana melihat data-data dokumen Kartu keluarga yang statusnya berbunyi "nikah tidak tercatat".²³ Dengan demikian dalam penelitian ini fakta terjadinya atau adanya praktik nikah siri di Kabupaten Merauke diperoleh dari lembaga pemerintahan yang terkait yaitu Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama Dan Dinas Catatan Sipil. Dengan melihat secara cermat dan teliti dengan menganalisis data dari ketiga instansi pemerintah ini serta di perkuat dengan wawancara terhadap beberapa Oknum Pelaku Nikah sirri dan para fasilitatornya, maka semua hal tersebut menjadi bukti kuat bahwa adanya keberadaan praktik nikah siri di kabupaten merauke papua selatan.

Menurut Penelitian Nikah siri terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun hukum. Salah satu penyebab utamanya adalah keinginan untuk menjalankan hubungan pernikahan secara agama tanpa melalui prosedur hukum negara, seringkali karena alasan biaya, status pernikahan sebelumnya, atau untuk menghindari aturan tertentu seperti batasan poligami.²⁴ Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi juga turut memperkuat praktik ini, ditambah dengan tekanan sosial atau stigma terhadap pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.²⁵ Sehingga secara substansi bahwa nikah siri dianggap sebagai solusi cepat yang dianggap sah secara agama, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang melindungi hak-hak istri dan anak secara maksimal. Dalam penelitian ini menemukan faktor yang menjadi praktik nikah siri masih ditemukan Di Kabupaten Merauke diantaranya yaitu:

a. Masih Adanya Fasilitator Nikah Siri

Masih adanya fasilitator pernikahan siri di berbagai wilayah menunjukkan bahwa praktik ini tetap memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat, meskipun tidak diakui secara hukum oleh negara. Fasilitator pernikahan siri sering kali berperan sebagai pihak yang mengatur prosesi akad, menyediakan saksi, hingga mengurus dokumen nonresmi. Mereka biasanya dibutuhkan

²² Observasi Kepengadilan Agama Merauke Pada Tanggal 15 Januari 2024

²³ Observasi Kepengadilan Agama Merauke Pada Tanggal 16 Januari 2024

²⁴ Meilani, "Prof Ahmad Rofiq: Pernikahan Dini Menambah Perceraian Dan Angka Kemiskinan Baru," kampuspedia.id, 2023, <https://kampuspedia.id/prof-ahmad-rofiq-pernikahan-dini-menambah-perceraian-dan-angka-kemiskinan-baru/>.

²⁵ Akhmad Syahri and Lailia Anis Afifah, "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Attarbiyah* 27, no. 1 (2018): 1–18, <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18>.

oleh pasangan yang ingin menikah secara agama namun menghadapi kendala administratif atau sosial dalam melegalkan pernikahan mereka secara negara, seperti perbedaan status kewarganegaraan, belum terpenuhinya usia minimal pernikahan, atau alasan pribadi lainnya. Masalah fasilitator disini penelitian ini menemukan adanya fasilitator nikah siri di Kabupaten Merauke. Fasilitator ini ditunjuk oleh calon pasangan yang akan dinikahkan secara siri untuk majadi wali (orang yang nikahkan) dan fasilitator beranggapan kalau tidak segera dinikahkan akan takut berzina. Hal tersebut sesuai wawancara dengan salah satu fasilitator:

”Dari pada mereka berzina, maka lebih baik saya nikahkan saja”,²⁶

Secara hukum di Indonesia, keberadaan fasilitator nikah siri tidak memiliki dasar legal yang jelas dan tidak diakui oleh negara. Pernikahan siri sendiri, meskipun sah secara agama jika memenuhi rukun dan syarat nikah menurut Islam, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat, termasuk fasilitator yang membantu proses pernikahan tersebut, beroperasi di luar sistem hukum formal. Karena tidak ada pengakuan resmi, fasilitator nikah siri juga tidak memiliki wewenang hukum dan tidak bisa menjamin keabsahan administratif dari pernikahan yang mereka bantu. Jika terjadi sengketa atau permasalahan dalam pernikahan tersebut seperti hak waris, perceraian, atau hak atas anak negara tidak memiliki dasar hukum untuk campur tangan, karena pernikahan tidak terdaftar secara sah. Dalam kasus tertentu, jika praktik fasilitasi nikah siri disertai unsur penipuan, pemalsuan dokumen, atau eksploitasi, maka fasilitator bisa saja dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku

b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Perkawinan Siri

Kurangnya pemahaman mengenai dampak praktik nikah siri seringkali membuat masyarakat menganggapnya sebagai solusi yang sah dan mudah untuk menghindari proses pernikahan resmi. Banyak pasangan yang melangsungkan nikah siri tanpa memahami konsekuensi hukum dan sosial yang dapat timbul. Karena tidak tercatat di negara, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas, sehingga dapat merugikan terutama bagi pihak perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hak-hak seperti warisan, nafkah, dan perlindungan hukum sering kali tidak terpenuhi, karena tidak ada dokumen sah yang mengikat pasangan secara legal.²⁷ Begitupun juga pemahaman masyarakat di Kabupaten Merauke tentang nikah siri ini masih menjadi persoalan yang perlu tindak lanjuti. Sebagaimana hasil temuan dilapangan masyarakat yang melakukan nikah siri tidak memahami dampakdampak pernikahan yang dilakukan tersebut, misalnya ketidaktahuan seorang terhadap dampak warisan, dampak administrasi kependudukan, dan dampak nantinya jika akan bercerai.

Selain itu, nikah siri juga dapat memunculkan berbagai permasalahan sosial. Ketika pernikahan tidak tercatat, hubungan tersebut bisa tersembunyi dan menimbulkan stigma negatif

²⁶ WG, Wawancara, Kab. Merauke, 20 Januari 2024

²⁷ Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek,” *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

di masyarakat. Anak-anak hasil pernikahan siri sering mengalami diskriminasi karena status hukum mereka yang tidak jelas.²⁸ Minimnya edukasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan turut memperparah kondisi ini, membuat praktik nikah siri tetap berlangsung tanpa pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dampak negatif nikah siri di Kabupaten Merauke sangat penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga.

c. Belum Adanya Sanksi Dan Penegakan Hukum

Nikah siri seringkali menjadi pilihan sebagian pasangan karena tidak adanya sanksi hukum yang tegas terhadap praktik tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, nikah siri dianggap sah secara agama namun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Karena tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang atau memberikan hukuman bagi pelaku nikah siri, banyak orang memanfaatkan celah hukum ini untuk menikah tanpa melalui prosedur administratif yang sah secara negara.²⁹ Ketiadaan sanksi ini membuat nikah siri dianggap sebagai jalan pintas untuk menghindari biaya, proses birokrasi, atau bahkan untuk menyembunyikan pernikahan dari pihak tertentu.

Namun, ketiadaan sanksi hukum ini juga menimbulkan berbagai persoalan, terutama bagi perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan siri. Karena tidak diakui secara hukum, mereka sering kali tidak memiliki hak yang jelas dalam hal warisan, status hukum, maupun perlindungan hukum lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa absennya hukuman justru membuka ruang bagi praktik yang berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlunya regulasi yang lebih tegas menjadi penting agar hak-hak semua pihak tetap terlindungi dalam setiap bentuk pernikahan.

Dampak Nikah Siri Bagi Masyarakat Di Kabupaten Merauke

Praktik nikah siri yang di lakukan oleh sebagian masyarakat muslim di Kabupaten Merauke papua selatan juga mempunyai beberapa konsekuensi logis tersendiri yaitu dampak Positif dan negatif. Adapun dampak positif pada praktik nikah siri yang terjadi di Kabupaten Merauke yaitu:

Pertama, Hak-hak individu dijunjung tinggi, dan para pihak dalam perkawinan siri dapat mengakomodir keinginannya. Contohnya : bagi pasangan yang hamil di luar nikah lalu malu untuk menikah secara resmi dan di publikasikan, maka nikah siri adalah jalan keluar menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak terbuka aibnya di tengah masyarakat. Termasuk bagi pihak yang dengan ikatan dinas ia tidak bisa menikah, maka nikah siri menjadi opsi lain yang menguntungkan untuk dijadikan pilihannya. *Kedua*, Tidak adanya kekhawatiran terkait perzinahan terkadang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak terdaftar antara orang dewasa (yang laki-lakinya sudah menikah atau mempunyai istri) dan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah

²⁸ HN. Kusumawati Zulhakim, S. Ediyono, "HUBUNGAN PERNIKAHAN USIA DINI DAN POLA ASUH BADUTA (0-23 BULAN) TERHADAP KEJADIAN STUNTING," *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada* 13, no. 1 (2022): 84–92.

²⁹ Norcahyono Norcahyono, "Problematisasi Sosial Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 1 (2019): 23, <https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1399>.

menengah atas atau perguruan tinggi. Nikah di luar nikah dianggap sebagai pilihan terbaik dibandingkan melakukan perzinahan atau berbuat dosa.

Sedangkan dalam praktik nikah siri yang dilakukan oleh beberapa masyarakat kabupaten Merauke memiliki dampak negative yaitu *Pertama* Dampak Ekonomi, Pihak Istri tidak bisa mempunyai kekuatan hukum dalam menentukan besaran ekonomi yang diperlukan dari suaminya, bahkan suami cenderung sewenang wenang dalam memberikan nafkah, sehingga tingkat kesejahteraan keluarga menjadi lebih rendah, yang menyebabkan menurunnya kesejahteraan keluarga secara umum hal ini bisa terjadi disebabkan karena hampir seluruh keluarganya mengalami kendala ketika berurusan dengan negara (dalam masalah birokrasi), sehingga dampak yang lebih luas akan menimbulkan resiko meningkatnya angka kemiskinan dalam keluarga besarnya. *Kedua* Dampak Sosiologi, nikah siri menyebabkan terbentuknya komunitas baru berupa masyarakat yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik istri maupun anaknya tidak memiliki perlindungan hukum secara legal dan formal. Munculnya karakter kurang bertanggung jawab pada keluarga, dan meningkatkan angka generasi muda yang tidak memiliki peluang mendapatkan pekerjaan disebabkan masalah birokrasi.

Sekalipun Pernikahan sudah di atur secara jelas dalam Hukum Agama dan negara, namun demikian pada realita kehidupan masih ada beberapa pihak tertentu yang mengabaikan aturan itu, bahkan cenderung bertolak belakang dengan aturan yang telah ditetapkan hukum agama dan hukum positif,³⁰ seperti halnya para pelaku dan fasilitator praktik nikah siri yang terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Merauke - Papua Selatan, sesungguhnya prosesi nikah siri tempat ini telah meninggalkan beberapa syarat dan rukun yang ditentukan hukum agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dari para pelanggar nikah siri di Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang tidak melangsungkan perkawinan yang dicatatkan. Akibatnya, pernikahan siri membawa sejumlah risiko yang cukup besar baik bagi suami, istri maupun masyarakat luas. Nikah siri merupakan salah satu jenis perkawinan yang tidak dicatat secara resmi di kantor urusan agama. Ironisnya pernikahan tidak tercatat ini merupakan hal biasa di wilayah Merauke, Papua Selatan. Hal ini merupakan realitas yang terkesan tidak memperdulikan terhadap pernikahan yang sejalan dengan peraturan pemerintah.

Adapun dari hasil penelitian ini dengan melihat *Maṣṣlahat* yang terdapat pada Praktik nikah siri di Kabupaten Merauke Papua-selatan yaitu Mencegah Kemaksiatan atau Perzinahan, hampir setiap Fasilitator nikah siri di kabupaten Merauke berargumen yang sama bahwa mereka menjadi fasilitator nikah siri di dasarkan atas pencegahan terhadap perzinahan. Selanjutnya Hak-hak individu dijunjung tinggi misalnya pasangan yang hamil di luar nikah lalu malu untuk menikah secara resmi dan dipublikasikan, maka nikah siri adalah jalan keluar menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak terbuka aibnya di tengah masyarakat. Kemudian juga misalnya ada sebuah lembaga instansi yang

³⁰ Sulaiman, "Problematisasi Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur."

mengajarkan untuk tidak menikah dulu sedangkan mereka sudah mempunyai calon suami atau istri, nikah siri menjadi pilihan terdahulu agar mereka sudah menjadi ikatan suci secara agama.

Tidak hanya dilihat dari masalahnya saja dalam penelitian ini melihat bahwa Praktik Nikah siri di Kabupaten Merauke menimbulkan Mafsadat yang merugikan masyarakat yaitu Rentan terhadap pemerasan yang dilakukan oleh pendamping atau fasilitator masyarakat nikah siri, Jika terjadi wanprestasi (cerai), ada kemungkinan perempuan dan anak terlantar karena tidak mempunyai kekuatan hukum, Hanya ibu saja yang diberikan hak asuh atas anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang tidak dicatatkan, Adanya perlindungan terselubung bagi pelaku nikah siri melalui Solusi Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, Dari segi hukum, anak perempuan yang lahir dari pasangan nikah yang tidak dicatatkan akan mempunyai masalah perwalian, Terjadi Masalah Dengan Warisan dan Masalah Sosial sosial lainnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor dan dampak praktik nikah siri Di Kabupaten Merauke, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan sanksi hukum yang tegas menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan siri. Faktor lain yang turut memengaruhi antara lain Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak apabila nikah siri ini dilakukan, serta masih adanya fasilitator nikah sebagai orang yang ditunjuk untuk menikahkan nikah siri Di Kabupaten merauke. Namun demikian, praktik nikah siri memiliki dampak negatif yang cukup signifikan, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis. Perempuan dan anak yang terlibat dalam pernikahan siri sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, status hukum yang tidak jelas dapat memicu persoalan di kemudian hari, termasuk terkait hak waris, pengakuan anak, dan perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan edukasi yang lebih komprehensif untuk meminimalisir praktik nikah siri dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiva Nur Khotimah, Pemberian Hak Administrasi Pernikahan Siri Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Jayapura: Skripsi, 2024
- Al-Amruzi, M. Fahmi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2021): 1–18.
<https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v9i2.79>.
- Amalia, Tyas. "Model Manajemen Konflik Pernikahan Nurcholish." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 1–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-01>.
- Amri, Amri. "Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Tassamuh* 14, no. 2 (2022): 308–28.
- . "Penerapan Asas Peradilan : Studi Kekurangan Hakim Di Pengadilan Agama Sentani." *Perspektif Hukum* 23, no. 2 (2023): 1–16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.203>.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Batubara, Robi Efendi. "TRADISI PERNIKAHAN ANGKAP PADA MASYARAKAT MUSLIM SUKU GAYO." IAIN Sumatera Utara Medan, 2014.

- Darmansyah, Ilyas, and Zuhrah. "PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT PADA KELUARGABEDA AGAMA (Studi Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)." *Nalar: Jurnal Of Law and Sharia* 1, no. 3 (2023): 150–61.
- Eka Yuliana, Ashif Az Zafi. "PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *AL-MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM* 22, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24090/jpa.v22i1.2021.pp103-114>.
- Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, and Ali Akbar. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705. <https://doi.org/https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Fauzi, Ahmad. "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri." *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 9 (2021): 978–84. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.192>.
- Iba, Fifin. "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Memutus Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Jayapura – Papua The Position of the Compilation of Islamic Law in Deciding Islamic Civil Cases in the Jayapura – Papua Religious Court" 01, no. 01 (2024): 54–72.
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtimaayah* 8, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaayah.v8i1.11007>.
- M.Sodik. *Pendekatan Sosiologi Dalam Metodologi Penelitian Agama*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Meilani. "Prof Ahmad Rofiq: Pernikahan Dini Menambah Perceraian Dan Angka Kemiskinan Baru." [kampuspedia.id](https://kampuspedia.id/prof-ahmad-rofiq-pernikahan-dini-menambah-perceraian-dan-angka-kemiskinan-baru/), 2023. <https://kampuspedia.id/prof-ahmad-rofiq-pernikahan-dini-menambah-perceraian-dan-angka-kemiskinan-baru/>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2017.
- Norcahyono, Norcahyono. "Problematisasi Sosial Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 1 (2019): 23. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1399>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sulaiman. "Problematisasi Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur." *Jurnal "Analisa"* XVIII, no. 02 (2011): 247–59.
- Suseno, Muhammad Adi, and Lina Kushidayati. "Keluarga Beda Agama Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 287. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8321>.
- Syahri, Akhmad, and Lailia Anis Afifah. "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Attarbiyah* 27, no. 1 (2018): 1–18. <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18>.
- Wahyu Wibisana. "PERNIKAHAN DALAM ISLAM." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14 (2016).
- Zulhakim, S. Ediyono, HN. Kusumawati. "HUBUNGAN PERNIKAHAN USIA DINI DAN POLA ASUH BADUTA (0-23 BULAN) TERHADAP KEJADIAN STUNTING." *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada* 13, no. 1 (2022): 84–92.